

TATA CARA - PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK

2026

PERBUP REMBANG No.5 . BD No.5 /2026: 7 HLM

TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 145 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 April 2026 dan ditetapkan 21 April 2026
 - Jumlah Halaman : 7 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : - Lamp